



PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Kota Baru. Distrik Karubaga Email: dikjar.kab.tolikara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR: 421.2 - 064

T E N T A N G

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN SD YLP OP ANGGEN
MENJADI SD YAPELIN OB ANGGEN BOKONDINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA

Menimbang :

- a. Bahwa Berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD Yapelin Ob Anggen Bokondini Nomor 421.2/266/2021 tentang Usulan Perubahan Nama Sekolah SD YLP Op Anggen Menjadi SD Yapelin Ob Anggen Bokondini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dinamika, dipandang perlu untuk mengubah nama satuan pendidikan SD YLP Op Anggen;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada diktum a dan b perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025;
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dasar;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2001 tentang pedoman pendirian sekolah;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Subsidi untuk Pendidikan Dasardan Menengah;
- 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 129a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan;
- 14. Keputusan Bupati Tolikara Nomor 420/44/ Tahun 2015, tanggal 04 Maret 2015 tentang Pengesahan Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Tolikara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Perubahan nama Satuan Pendidikan SD YLP Op Anggen Menjadi SD Yapelin Ob Anggen Bokondini;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tolikara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karubaga
Pada tanggal : 15 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tolikara



MICHAELURY RAPANG, S.IP
Pembina Tk.I
NIP. 19750922 200111 1 001